



# PROSEDUR PEGAJUAN KEBERATAN

1.

Keberatan dapat diajukan kepada Atasan PPID secara tertulis melalui e-PPID, email, telepon, surat, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.



2.

Pengajuan keberatan dilakukan dengan pengisian Formulir Keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan berikut oleh Pemohon Informasi Publik:

- Permohonan Informasi Publik ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Permohonan Informasi Publik tidak ditanggapi atau tidak dipenuhi.
- Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak disediakannya Informasi Berkala
- Penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang diatur sesuai Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2021.
- Pengenaan Biaya yang tidak wajar

Khusus jalur e-PPID ([eppid.pertamina.com](http://eppid.pertamina.com)), Pemohon Informasi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada portal e-PPID kemudian login dan melengkapi data agar dapat mengisi Formulir Keberatan secara online menggunakan akun yang terverifikasi.

3.

Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan atau kuasanya menerima tanda terima pengajuan keberatan.



4.

Tanggapan tertulis dari Atasan PPID atas keberatan akan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pejabat Layanan Informasi mencatat Pengajuan Keberatan dalam buku Register Keberatan.



Apabila tanggapan tertulis dari Atasan PPID tidak memuaskan, Permohonan Informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima tanggapan.

